



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Gd. A.H. Nasoetion Lt. 5,
Kampus IPB Dramaga
Bogor 16680

Untuk Invensi dengan Judul : TEKNIK GRANULASI ABU TERBANG DENGAN MOLASE
DAN TAPIOKA UNTUK PUPUK MAKRO, PUPUK MIKRO DAN
PEMBENAH TANAH BERFORMULASI GRANUL

Inventor : Dr. Herdhata Agusta
Fifin Nasyirotunnisya, SP, MSi
Dr. Endang Warsiki
Dipo Bariguna, CB, SP
Ramadhan Nur Iman

Tanggal Penerimaan : 28 Desember 2017

Nomor Paten : IDP000072180

Tanggal Pemberian : 19 Oktober 2020

Perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001



Paten



IDP000072180



No. Paten

IDP000072180

Tgl. Pemberian

2020-10-19

TEKNIK GRANULASI ABU TERBANG DENGAN MOLASE DAN TAPIOKA UNTUK PUPUK MAKRO, PUPUK MIKRO DAN PEMBENAH TANAH BERFORMULASI GRANUL

Status

(PA) Diberi Paten

Abstract

Pemanfaatan abu terbang dari limbah pembakaran batubara secara langsung tanpa proses granulasi dikhawatirkan butiran halus abu terbang akan terhirup oleh pernafasan manusia dan mempunyai dampak subchronik. Selain itu, abu terbang mempunyai hambatan dalam pendistribusian atau pengangkutannya dan aplikasinya oleh petani. Agar pemanfaatan abu terbang ini sesuai dengan PP No. 101 Tahun 2014, maka abu terbang tersebut harus digranulasi. Invensi ini menghasilkan proses untuk memproduksi granul abu terbang dengan perekat tapioka (Granul *Fly Ash* Tapioka / GFAT) dan granul abu terbang dengan perekat molase (Granul *Fly Ash* Molase / GFAM) yang merupakan limbah industri pertanian dan dapat diproduksi terus menerus mendukung sistem produksi berkelanjutan dengan sifat "*biodegradable*". Proses produksi GFAT dan GFAM dilakukan pada kondisi suhu dan kelembaban ruang dengan menggunakan *pan granulator*. Produksi GFAT dan GFAM menggunakan tapioka atau molase yang berfungsi sebagai perekat abu terbang agar membentuk granul. Sifat alkalin dari kedua jenis granul yang dihasilkan invensi ini mampu memperbaiki sifat kimia tanah dengan menaikkan nilai pH tanah. Hasil dari pengujian memperlihatkan penggunaan GFAT dan GFAM mampu meningkatkan produksi tanaman sorgum.

Detail

NOMOR PENGUMUMAN
2019/04780

TANGGAL PENGUMUMAN
2019-07-05

NOMOR PERMOHONAN
P00201709768

TANGGAL PENERIMAAN
2017-12-28

TANGGAL DIMULAI PELINDUNGAN
2017-12-28

TANGGAL BERAKHIR PELINDUNGAN
2037-12-28

JUMLAH KLAIM

NAMA PEMERIKSA





Publikasi

Prioritas

NOMOR	TANGGAL	KEWARGANEGARAAN
-	-	-

IPC

C04B 18/00 C09K 8/00

Pemegang Paten

NAMA	ALAMAT	KEWARGANEGARAAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR	Gd. A.H. Nasoetion Lt. 5, Kampus IPB Dramaga Bogor 16680	ID



Dr. Endang Warsiki	ID
Dipo Bariguna, CB, SP	ID
Ramadhan Nur Iman	ID

Pembayaran Pemeliharaan Terakhir

TAHUN PEMBAYARAN TERAKHIR	TANGGAL BAYAR	NOMINAL
---------------------------	---------------	---------

Konsultan

NAMA	ALAMAT	KEWARGANEGARAAN
------	--------	-----------------



Alamat Kantor

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jl. HR. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan Jakarta Indonesia

Call Center

152

Email



Twitter

@djki_indonesia

Youtube

DJKI Kemenkumham

Lapor

lapor.go.id

Kantor Wilayah

Data Konsultan KI

Data Sentra KI

Daftar Karja Sama

Komisi Banding Merek

Komisi Banding Paten

IT Masterplan DJKI

OPERA DJKI

Even DJKI